



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 H dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah datang menghadap: -----

KSU BMT "DANA INSANI", alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 108

Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus Salam. SH.,MH., Lutu Dwi Prastanta, SH.,MH., Hardini Meigy Sari., SH, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2015, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Nomor 05/SKKS/2016/PA.Wno tanggal 5 Januari 2016, menurut Surat gugatan Penggugat dalam perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah, dalam perkara Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Wno, sebagai "Penggugat", selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama ; -----

Aryadi, lahir di Gunungkidul, tanggal 14 Maret 1988, Pemegang KTP Nomor 340 3121403880002, yang beralamat di

halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukluk Rt 005 Rw.002 Semin, Semin,
Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut
sebagai "Tergugat" ;-----

Ngatini, lahir di Gunungkidul tanggal 1 Juli 1963, Pemegang KTP
Nomor 3403124107630160, beralamat di Tukluk
Rt 005 Rw 002 Semin, Semin Kabupaten
Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai "Turut
Tergugat" ; -----

Untuk selanjutnya secara bersama-sama Tergugat, dan Turut Tergugat, disebut
sebagai Pihak kedua ; -----

Yang secara bersama-sama Pihak pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai
"Para Pihak" ; -----

Sebelumnya para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

- a. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2016 Pihak Pertama sebagai
Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap
Pihak Kedua berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor
2890/BMT-DI/MSA/30/IX/2014 tertanggal 30 September 2014
pada Pengadilan Agama Wonosari; -----
- b. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 Para Pihak telah melakukan
proses mediasi dengan mediator H. Abdurrahman, S.Ag. dan
para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini
secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 2890/BMT-DI/MSA/30/IX/2014 tertanggal 30 September 2014; -----

2. Bahwa berdasarkan Gugatan Perkara Perdata Nomor:0034/Pdt.G/2016/PA.Wno, jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp29.522.400,-, akan tetapi berdasarkan hasil mediasi Para Pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp22.876.235,-; -----

3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 2890/BMT-DI/MSA/30/IX/2014 tertanggal 30 September 2014 Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03342/Semin atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.068 m² yang terletak di Desa Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia; -----

4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut: -----

1.) Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-16 sebesar Rp.500.000,- setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 15 setiap bulannya mulai bulan Mei 2016 sampai bulan Agustus 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.) Angsuran ke-17 sebesar Rp.14.876.235,- dibayarkan pada tanggal 15
september 2017 sebagai pelunasan ;

5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03342/Semin atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.068 m² yang terletak di Desa Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada di kemudian hari; -----

6. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03342/Semin atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.068 m² yang terletak di Desa Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada Pihak Kedua ; -----

7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut ; -----

8. Bahwa para pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan ; -----

Bahwa isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 2 Mei 2016 dan telah ditandatangani oleh serta dibacakan kepada kedua belah pihak dan mediator pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi Akta Perdamaian tanggal 2 Mei 2016 yang telah disepakati tersebut di atas;-----
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng; -----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1437 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Muhamad Dihan, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Endang Sri Hartatik, MSI dan Umar Faruq, SAg, MSI. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, SH sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak ; -----

Ketua Majelis

Drs. H. Muhamad Dihan, MH

dan Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI

Umar Faruq, SAg, MSI.

Panitera Pengganti

Dra. Lilik Mahsun, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara	: Rp 60.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp1.355.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.466.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)